

Kelurahan Cipinang Muara

JL. CIPINANG MUARA RAYA NO. 1 RT. 002/003 KELURAHAN CIPINANG MUARA, KECAMATAN JATINEGARA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 13420 0218191284

<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/cipinang-muara>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Kecamatan Jatinegara / Kelurahan

Pelayanan Surat Keterangan Penunjukan Orang Yang Sama

No. SK : Surat Edaran Sekda No. 38/SE/2022

Persyaratan

1. Surat Kuasa Beserta KTP Asli Penerima Kuasa Bermaterai Cukup apabila dikuasakan
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW
3. Surat Pernyataan dari pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan bahwa dokumen yang memiliki perbedaan menunjuk kepada orang yang sama
4. Surat Pernyataan Keabsahan dokumen bermaterai cukup
5. KTP Asli dan KK asli Pemohon
6. Dokumen-dokumen asli yang terdapat perbedaan nama
7. PBB tahun berjalan asli yang sudah dibayar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengunggah persyaratan ke dalam sistem Jakevo.jakarta.go.id (PTSP) dalam bentuk pindai/scan.
2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan (PTSP)
3. Petugas membuat draf surat Keterangan Penunjukan Orang yang Satu (PTSP)
4. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan Penunjukan Orang yang Satu (Kelurahan), dan
5. Pemohon menerima Surat Keterangan Penunjukan Orang yang Satu(PTSP)

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Cipinang Muara

JL. CIPINANG MUARA RAYA NO. 1 RT. 002/003 KELURAHAN CIPINANG MUARA, KECAMATAN JATINEGARA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 13420 0218191284

<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/cipinang-muara>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Kecamatan Jatinegara / Kelurahan Cipinang Muara

1 Hari kerja

1. Pemohon mengunggah persyaratan ke dalam sistem Jakevo.jakarta.go.id (PTSP) dalam bentuk pindai/scan.
2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan (PTSP)
3. Petugas membuat draf surat Keterangan Penunjukan Orang yang Satu (PTSP)
4. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan Penunjukkan Orang yang Satu (Kelurahan), dan
5. Pemohon menerima Surat Keterangan Penunjukan Orang yang Satu (PTSP)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Penunjukan Orang Yang Sama)

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Kelurahan Cipinang Muara